



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024**

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1264) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1148);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan di Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan menengah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Tenaga Kerja Pendamping TKA yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk Pemberi Kerja TKA dan dipersiapkan sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan dalam rangka alih teknologi dan alih keahlian.
14. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang selanjutnya disingkat RPTKA perpanjangan adalah Rencana Penggunaan TKA perpanjangan pada jabatan dan jangka waktu tertentu.
15. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA perpanjangan adalah persetujuan perpanjangan penggunaan TKA yang disahkan oleh Bupati atau pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
16. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
17. Sistem *Online* Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA *Online* adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
19. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung
19. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

20. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
21. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
24. Piutang retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah sebagai akibat dari penetapan retribusi daerah.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
28. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih/Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRD/LB/KB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan/kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar/kecil daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Surat perintah membayar retribusi daerah lebih bayar (SPM RDLB).
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
32. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS PELAYANAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Pelayanan yang menjadi objek pada golongan Retribusi perizinan tertentu meliputi:
 - a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung;
 - c. Pengeloan Pertambangan Rakyat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Perizinan Tertentu adalah penyelenggaraan pelayanan penerbitan perizinan yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
 - a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan penerbitan perizinan yang dilakukan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menerima layanan penerbitan perizinan tertentu.
- (2) Wajib retribusi jasa Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan;
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin; dan
 - f. kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF meliputi :
 - a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
 - b. inspeksi pemilik bangunan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebesar US \$ 100. (Seratus Dolar Amerika Serikat) sesuai nilai kurs yang berlaku, untuk setiap orang per jabatan per bulan;
- b. Persetujuan Bangunan Gedung berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. Pengelolaan Pertambangan Rakyat berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi perizinan tertentu dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan diberikan atau pada rekening kas daerah melalui Bank yang ditunjuk.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 9

Masa retribusi perizinan tertentu diukur berdasarkan jangka waktu pelayanan/berlakunya perizinan yang diberikan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 10

Pelayanan penerbitan RPTKA perpanjangan adalah pemberian layanan Pengesahan RPTKA perpanjangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu memenuhi kewajiban pemenuhan DKPTKA.

Pasal 11

- (1) Retribusi Penggunaan TKA dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD disampaikan secara tertulis dan online melalui aplikasi kepada wajib retribusi.
- (3) SKRD diterbitkan dalam hal wajib retribusi telah melakukan klarifikasi secara tertulis dan online melalui aplikasi atas besaran retribusi yang ditetapkan.
- (4) Format SKRD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 12

Pelayanan penerbitan PBG adalah pemberian layanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) SKRD disampaikan secara tertulis dan elektronik melalui aplikasi SIMPBG *Online* kepada wajib retribusi.
- (3) SKRD diterbitkan dalam hal wajib retribusi telah melakukan klarifikasi atas besaran retribusi yang ditetapkan.
- (4) SKRD diterbitkan dalam hal wajib retribusi akan melakukan pembayaran atas besaran retribusi yang telah ditetapkan.
- (5) Format SKRD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 14

- (1) Retribusi perizinan tertentu dipungut di lokasi tempat layanan atau lokasi lainnya yang ditunjuk.
- (2) wajib retribusi membayar Retribusi perizinan tertentu melalui rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari (kerja) .
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta jatuh pada hari libur, penyetoran wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya
- (4) Dalam menyetorkan pendapatan retribusi, wajib retribusi mengisi blanko SSRD yang besarnya sesuai dengan besaran laporan atas setoran yang disampaikan kepada Kas Daerah, terdiri dari:
 - a. Lembar pertama sebagai bukti bagi Wajib Retribusi.
 - b. Lembar kedua sebagai bukti bagi pihak Bank yang ditunjuk.
 - c. Lembar ketiga sebagai bukti yang diserahkan secara kolektif setiap bulannya kepada Bendahara Penerima Dinas.
- (5) Wajib retribusi menerima kwitansi dan/atau bukti pembayaran atas pembayaran retribusi yang dilakukan.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menerapkan pembayaran secara elektronik bukti transaksi elektronik berfungsi sebagai bukti pembayaran.

- (7) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar penerbitan perizinan RPTKA dan PBG.
- (8) Format dan bentuk bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Terhadap pembayaran retribusi yang dibayarkan secara tunai melalui petugas atas nama Bendahara penerimaan Dinas. Bendahara penerimaan Dinas menyetorkan/memindahbukukan pendapatan yang bersumber dari Retribusi perizinan tertentu ke rekening Kas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 jam.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pada Pasal 14 ayat (2) jatuh pada hari libur, penyetoran wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Bendahara Penerimaan bersama petugas yang ditunjuk menyusun rekapitulasi penerimaan sebagai bahan penyusunan laporan yang wajib disampaikan secara berkala kepada Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulannya.

BAB X KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas besaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar dan penagihan Retribusi perizinan tertentu.

Pasal 17

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan keberatan Retribusi perizinan tertentu yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi perizinan tertentu dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan mencantumkan alasan yang jelas, dengan melampirkan :
 - a. Foto kopi identitas pemohon dan wajib retribusi;
 - b. Foto kopi SSRD;
 - c. Surat permohonan memuat penjelasan terkait :
 1. masa retribusi; dan
 2. besarnya kelebihan pembayaran.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pasal 19

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan SPM RDLB.
- (3) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan/ keringanan dan atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan disampaikan melalui Kepala Dinas disertai alasan dengan melampirkan dokumen pendukung :
 - a. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diajukan; dan/atau
 - b. fotokopi dokumen perizinan PBG dan RPTKA yang masih berlaku.
- (3) Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan verifikasi administratif dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

- (4) Berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi administratif dan atau verifikasi faktual, Bupati mengeluarkan Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi.
- (5) Format blanko serta bentuk Keputusan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi maupun dendanya menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk menagih sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Dalam rangka penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa, Dinas melakukan inventarisasi, verifikasi, dan klarifikasi kepada Subjek Retribusi dan menuangkannya dalam Berita Acara.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI YANG TERUTANG

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib Retribusi belum memenuhi kewajiban membayar retribusi, besaran pokok retribusi yang dikenakan ditetapkan menjadi retribusi terutang.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengeluaran surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (6) Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV PETUGAS PEMUNGUT

Pasal 24

- (1) Dalam rangka operasional pemungutan retribusi perizinan tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Petugas Pemungut Retribusi.
- (2) Penunjukan tersebut dituangkan dalam bentuk surat perintah tugas.
- (3) Petugas pemungut berasal dari ASN yang berasal dari Dinas dengan surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dilokasi pemberian pelayanan yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan secara terpadu atau DPMPTSP

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pelayanan jenis retribusi retribusi perizinan tertentu dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pembinaan Teknis Administrasi dan pembinaan Teknis operasional.
- (3) Dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan parkir Dinas dapat membentuk Tim Teknis yang keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat daerah yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi perizinan tertentu, Aparatur Pengawas, serta instansi terkait lainnya.
- (4) Tim Teknis (khusus PBG) sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bertugas:
 - a. Melakukan identifikasi, pendataan, dan inventarisasi potensi besaran retribusi sesuai jenis retribusi;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan dan ketaatan pembayaran retribusi; dan
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi.
- (5) Tim Teknis (khusus PBG) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Tim teknis (khusus PBG) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 atau Petugas Pemeriksa Retribusi yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kepala Dinas dapat melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkrit yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

- (3) Selain melakukan pemeriksaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka:
 - a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;
 - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 disampaikan oleh petugas pemeriksa kepada Kepala Dinas yang membidangi untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan adanya dugaan tindak pidana retribusi, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Petugas Penyelenggara Perizinan, pemeriksa retribusi merekomendasikan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati guna ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Tarif retribusi ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan dan menindaklanjuti penandatanganan Keputusan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar retribusi, pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa, Surat teguran/peringatan/surat lain sejenis kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan sesuai jenis retribusi.

BAB XIX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan APBD.

(3) Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 25 November 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

MOCH. JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)		
NAMA WAJIB RETRIBUSI	:	
ALAMAT WAJIB RETRIBUSI	:	
TANGGAL JATUH TEMPO	:	
NO PEMBAYARAN	:	
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
{kd_rekening}	Jumlah Sanksi: a. Bunga b. Kenaikan	Rp. XXX.XXX
TOTAL		Rp. xxx.xxx
Dengan huruf : {terbilang}		
Perhatian :		
1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan OPD atau penyetoran Rekening kas Daerah pada Bank Lampung		
2. Apabila SKPD ini tidak dibayar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi 1% per bulan.		
Sukadana, {tgl_pelaporan} an. BUPATI LAMPUNG TIMUR KEPALA OPD}		
_____ {nm_ttd} NIP.		

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP DINAS		
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH)		
NAMA WAJIB RETRIBUSI : ALAMAT WAJIB RETRIBUSI : NO. TELEPON : TANGGAL PEMBAYARAN :		
REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
kode rekening	{nm_rekening} Objek Retribusi : Alamat :	Rp. xxx.xxx.xxx
	DENDA	
kode bunga	bunga (%) x pokok retribusi	Rp. xxx.xxx
Jumlah Pokok Dibayar		Rp. xxx.xxx.xxx
TOTAL		{total_bayar}
Dengan huruf : {terbilang}		
Ruang untuk teraan Kas Register / Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh Bendahara Penerimaan _____ {Bendahara Penerimaan} _____ {NIP}	{nm_lokasi}, {tgl_cetak} Wajib Pajak _____ {nm_wp} _____ {no_identitas}

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP OPD

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

MASA :
TAHUN :

NAMA :
ALAMAT :
TANGGAL JATUH TEMPO :

Dari Penelitian dan/atau Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut Perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Retrubusi yang kurang : Rp.
2. bayar :
Sanksi administrasi : Rp.
a. Bunga
3. Jumlah yang masih harus : _____
dibayar (1 + 2a) Rp.

Terbilang :

PERHATIAN :

1. Pembayaran atas Pajak terutang dilakukan pada Bendahara Penerimaan OPD dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)
STRD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan/validasi Kas Register atau cap/tanda tangan
2. Pejabat.
Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
3. sejak STRD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa denda 1 % (satu persen) per bulan.

Sukadana,Tahun.....
a.n Bupati Lampung Timur
Kepala OPD,

NIP. _____

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA OPD

NOMOR: / / /

TENTANG PEMBETULAN DAN/ATAU PEMBATALAN KETETAPAN RETRIBUSI

KEPALA OPD ,

- Membaca : Surat permohonan pembetulan/ pembatalan ketetapan retribusi yang diajukan oleh (Nama Wajib Retribusi)/ Kuasa dari wajib Retrubusi.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKRD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pembetulan/ pembatalan ketetapan pajak dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
2. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PEMBETULAN/ PEMBATALAN *) KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH YANG TIDAK BENAR ATAS SKRD/ STRD NOMOR.....TANGGAL....
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) atas permohonan pembetulan/pembatalan:
a. Wajib Retribusi:
Nama :
Alamat :
b. SKRD/ STRD *)
Nomor :
Tanggal :
Retribusi yang terhutang : Rp.....
- KEDUA : Keputusan Pembetulan/Pembatalan *) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan berkenaan denga (alasan)....untuk masa retribusi.....sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor.....
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada Tanggal.....

KEPALA OPD,

NAMA
NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Nomor : Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan , Keringanan dan Pembebasan Retribusi.
Kepada Yth,
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala OPD
Kabupaten Lampung Timur
Di - Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pengelola :
Alamat :
Telpon. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama Wajib :
Retribusi
Alamat :
Telp.

Dengan ini mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi atas SKRDKB/SKRDKBT/SKRDN/SKRDLB Nomorbulan tahun.....

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA OPD

NOMOR: / / /

TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI KETETAPAN RETRIBUSI
KEPALA OPD,

Membaca : Surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi yang diajukan oleh (Nama Wajib Retribusi)/ Kuasa dari wajib retribusi.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKRD....., perlu diterbitkan Keputusan atas permohonan dimaksud.

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi yang tercantum dalam SKRD/STRD Nomor.....Tanggal....perlu menetapkan Keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi ketetapan retribusi dimaksud.

Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;

4. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI *) ATAS SKRD/ STRD NOMOR.....TANGGAL....

KESATU : Mengabulkan sebagian/ mengabulkan seluruhnya /menolak *) atas permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi:

a. Wajib Retribusi:

Nama :

Alamat :

b. SKRD/ STRD *)

Nomor :

Tanggal :

Pajak yang terhutang : Rp.....

Sebesar :.....% (.....persen) dari besarnya sanksi administrasi.

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi atas SKRD/ STRD sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi : Rp.....

b. Besarnya Pengurangan/ penghapusan : $\frac{\text{.....}}{100} \% \times \text{Rp (Sanksi Adm)}$

c. Sanksi adm. setelah pengurangan/ penghapusan : + Rp.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

KEPALA OPD,

NAMA

NIP.

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

KOP OPD

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKDRLB)

MASA :

TAHUN :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA WAJIB RETRIBUSI :
ALAMAT :
NAMA :
PEMILIK/PENGELOLA :
TANGGAL JATUH TEMPO :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan Lain atas Pelaksanaan kewajiban Wajib Retribusi
- II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, Perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----|-----|
| 1. Dasar Pengenaan Retribusi | | Rp. |
| 2. Retribusi yang terutang | | Rp. |
| 3. Setoran yang dilakukan | Rp. | |
| 4. Jumlah kelebihan Pembayaran pokok retribusi | | Rp. |
| 5. Sanksi administrasi | | |
| a. Denda | Rp. | |
| b. Bunga | Rp. | |
| c. Jumlah Sanksi administrasi (a+b) | Rp. | |
| 6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5) | | Rp. |

Dengan huruf :

PERHATIAN :

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan Menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).

Sukadana,.....Tahun.....

a.n Kepala OPD,
Kepala Bidang.....,

NIP

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Nomor : Tahun.....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi. Kepada Yth,
Bupati Lampung Timur
u.p Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
Di -
Sukadana

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pengelola :
Alamat :
Telpn. :

Bertindak dan untuk dan atas nama :

Nama Wajib :
Retribusi
Alamat :
Telp.

Sesuai dengan SK Keberatan/ Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran pajak atas
SKRDKB/SKRDKBT/SKRDN/SKRDL atas SPTRD Nomorbulan..... tahun.....
Dengan ini mengajukan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....

Demikian permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terima kasih

Hormat saya,

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA OPD
NOMOR: / / /
TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS KETETAPAN RETRIBUSI....

KEPALA OPD,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan keberatan wajib retribusi atas ketetapan retribusi yang diajukan oleh (Nama Wajib Retribusi)/ Kuasa dari wajib retribusi.....Nomor:.....Tanggal.... atas SKRD.... periode retribusi.....
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Keberatan Nomor.....atas pengajuan keberatan wajib retribusi.....
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala OPD tentang Keberatan Wajib Retribusi.....
- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825;
4. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA OPD TENTANG KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS SKRD NOMOR.....TANGGAL....

- KESATU : 1. Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak *) atas permohonan keberatan wajib retribusi dalam suratnya nomor....tanggal....
2. Mengurangkan/ Mempertahankan/ menambah jumlah retribusi yang masih harus dibayar/ jumlah retribusi yang lebih bayar dalam SKRD nomor....tanggal...periode pajak....

atas Wajib Pajak:

Nama :

Alamat :

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di.....

Pada Tanggal.....

KEPALA OPD,

NAMA
NIP.

KOP OPD

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEBERATAN

Nomor.....

Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Retribusi

Nomor..... Tanggal..... telah melakukan Penelitian/Pemeriksaan terhadap Wajib

Retribusi :

Nama Pengelola :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Telp.

Dengan hasil sebagai berikut :

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....

Kepala Bidang

Sukadana,

Kepala OPD,

NIP

NIP

KOP OPD

BERITA ACARA RAPAT
TIM PERMOHONAN KEBERATAN
Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....Tim
Pemeriksa Permohonan Keberatan Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur telah
melakukan pembahasan Permohonan Keberatan Pajak atas data pendukung
SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN, Nomor.....Tahun.....
Berdasarkan Surat Permohonan Keberatan dari Wajib Pajak Nomor.....
Tanggal.....terhadap Wajib Pajak :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat :
Telp. :

Dengan hasil sebagai berikut :

.....
.....

Sukadana,

Pemilik/Pengelola

Kepala Bidang Penagihan dan
Pengawasan,

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Timur,

NIP

NIP

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 34**

**TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi dan kegiatan berusaha di daerah dalam bentuk layanan perizinan tertentu Pemerintah Daerah memberikan layanan kepada masyarakat yang meliputi:

- a. Pelayanan Penerbitan RPTKA; dan
- b. Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung.

Selanjutnya untuk membiayai operasional penyelenggaraan layanan erta dalam rangka meningkatkan pelayanan, fasilitas, serta guna menutup sebagian atau seluruh biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan, maka perlu dipungut retribusi kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan atau mendapatkan layanan baik perorangan maupun badan.

Kemudian guna memperoleh kejelasan prosedur guna kepastian hukum perlu mengatur tata cara pemungutan retribusi daerah sesuai objek pelayanan perizinan tertentu perlu diatur dengan peraturan bupati. Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan sesuai jenis layanan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR
34